



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.220, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Kode Etik.  
Pegawai.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai Inti, dan Kode Etik Statistik Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
5. Majelis Kode Etik adalah majelis yang dibentuk untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPS;
- b. menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai; dan
- c. mewujudkan visi dan misi BPS.

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DASAR**

#### **Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai, meliputi:

- a. profesional;
- b. integritas; dan
- c. amanah.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 4**

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi atas penyimpangannya dan diberikan sanksi bagi Pegawai yang melanggar.

#### **Pasal 5**

Kode Etik Pegawai meliputi:

- a. memiliki loyalitas kepada BPS di atas kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain demi tercapainya visi dan misi BPS;
- b. menjaga organisasi BPS dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- c. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;

- d. tidak melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan posisi sebagai Pegawai;
- e. menjalin dan membina hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas, atas sepengetahuan atasan;
- f. menjaga data dan informasi statistik milik BPS yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, dari pihak yang tidak berhak memperolehnya;
- g. tidak memberikan pelayanan data dan informasi statistik milik BPS kepada pihak lain secara tidak sah;
- h. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan dari BPS;
- i. menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- j. menolak keputusan Pimpinan BPS dan/atau instruksi atasan yang bertentangan dengan Kode Etik;
- k. menghormati dan melayani setiap tamu yang datang ke BPS secara ramah, cepat, dan tepat;
- l. tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- m. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik BPS, kecuali karena urusan dinas untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

## **BAB V**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh:
  - a. Kepala BPS, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, atau Kepala BPS Provinsi;

- b. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon II ke bawah, fungsional tertentu, atau fungsional umum/staf di BPS;
  - c. Kepala BPS Provinsi, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon III ke bawah atau fungsional tertentu, fungsional umum/staf di BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
  - d. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon IV, fungsional tertentu, atau fungsional umum/staf di BPS Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
    - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
    - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
  - (4) Apabila Anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima orang, maka jumlahnya harus ganjil.
  - (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
  - (6) Apabila Anggota Majelis Kode Etik yang akan dibentuk oleh Kepala BPS Provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka Anggota Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di BPS setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian.
  - (7) Apabila Anggota Majelis Kode Etik yang akan dibentuk oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka Anggota Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di BPS Provinsi yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
  - (8) Contoh pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanggilan dan Pemeriksaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.

- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.
- (9) Contoh surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita

Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

- (6) Contoh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengambilan Keputusan**

##### **Pasal 9**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan untuk membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (7) Contoh keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB VI**

#### **PENJATUHAN SANKSI**

#### **DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sanksi Moral**

##### **Pasal 10**

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral, sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

**Pasal 11**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:**
  - a. pejabat eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum/staf di bawahnya;**
  - b. pejabat eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon IV di bawahnya;**
  - c. pejabat eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon III dan jabatan fungsional tertentu di bawahnya;**
  - d. pejabat eselon I, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon II dan jabatan fungsional tertentu di bawahnya; dan**
  - e. Kepala BPS, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Kepala BPS Provinsi;**
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dan dalam keputusan tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.**
- (3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:**
  - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan**
  - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala BPS atau pejabat lain yang ditunjuk.**
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.**
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang sesuai.**
- (6) Contoh keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

## **Bagian Kedua**

### **Tindakan Administratif**

#### **Pasal 12**

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.**
- (2) Contoh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

#### **BAB VII**

### **REHABILITASI**

#### **Pasal 13**

**Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.**

#### **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 14**

**Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2013  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN